

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap orang dengan gangguan eksibisionisme yang melakukan tindak pidana pornoaksi di Kota Padang sudah dilakukan menurut aturan-aturan yang ada di KUHAP, namun terdapat perbedaan dalam proses penyidikannya dengan penyidikan pada tindak pidana biasa, karena orang dengan gangguan eksibisionisme merupakan orang yang memiliki kelainan jiwa atau mental sehingga kondisinya tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana biasa. Selain itu, ada taktik khusus yang digunakan oleh penyidik Unit PPA Polresta Padang dalam proses penyidikan terhadap orang dengan gangguan eksibisionisme tersebut, seperti melakukan penyamaran dan bekerjasama dengan Unit Jatanras serta Unit Buser untuk menangkap pelaku kejahatan. Tak hanya itu saja, dalam pemeriksaan saksi korban dan memberikan penanganan terhadap korban, Unit PPA Polresta Padang menerapkan prinsip-prinsip yang menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kepentingan korban, selalu berempati terhadap korban, dan mengutamakan kenyamanan saksi dan korban.
2. Dalam proses penyidikan terhadap orang dengan gangguan eksibisionisme yang melakukan tindak pidana pornoaksi di Kota Padang terdapat beberapa kendala, antara lain sulitnya memeriksa saksi karena saksi takut dan malu untuk menceritakan peristiwa yang menyimpannya,

sulitnya mencari keberadaan pelaku yang kabur dan tidak ada di kediamannya, sarana dan prasarana yang kurang memadai di Unit PPA Polresta Padang, penyidik kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku apakah benar-benar mengidap gangguan eksibisionisme atau tidak, masyarakat sekitar yang tidak kooperatif selama proses penyidikan, dan sulitnya mencari barang bukti untuk disita. Namun, penyidik Polresta Padang bisa mengatasi kendala-kendala tersebut secara cepat melalui upaya-upaya sebagai berikut : melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban di ruangan khusus dan dengan prinsip selalu berempati dan tidak membuat saksi korban merasa terintimidasi, berkoordinasi dengan masyarakat sekitar kediaman pelaku untuk memudahkan proses penyidikan, membawa anjing pelacak dalam proses pencarian pelaku, selalu mengutamakan kepentingan dan kenyamanan saksi dan korban, mendatangkan psikolog, psikiater, dan dokter spesialis kejiwaan untuk membuktikan apakah pelaku benar-benar mengidap gangguan eksibisionisme, mengikutsertakan masyarakat untuk membantu proses penyidikan terhadap pelaku, meminta petunjuk pada keluarga ataupun orang terdekat pelaku untuk penemuan barang bukti, dan pihak kepolisian terus meningkatkan kinerja serta performa agar terminimalisirnya kendala serupa.

B. Saran

1. Diharapkan untuk para penyidik dari Unit PPA Polresta Padang selalu menerapkan prinsip-prinsip kerja terutama prinsip mengutamakan hak, kepentingan, dan kenyamanan saksi maupun korban mulai dari awal hingga akhir proses penyidikan agar tidak ada lagi ketakutan atau keraguan yang

timbul dari saksi maupun korban untuk menyampaikan kesaksian atau keterangannya. Selain itu juga diharapkan pada penyidik menggali informasi terkait pelaku secara maksimal sebelum turun ke lapangan untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. Penyidik Unit PPA Polresta Padang hendaknya membenahi sarana dan prasarana agar semakin tercipta kenyamanan dan kecondusifan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan yang terakhir diharapkan pada penyidik Unit PPA Polresta Padang menjalin serta membangun hubungan komunikasi yang baik dan harmonis dengan masyarakat, karena masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan maupun keberlangsungan proses penyidikan itu sendiri.

2. Pada masyarakat, diharapkan untuk bersikap kooperatif dan tidak main hakim sendiri dalam hal adanya penyidikan, karena yang berwenang menindak pelaku tindak pidana adalah penyidik sebagai pihak yang berwenang. Hendaknya masyarakat memercayakan penyelesaian kasus pada aparat penegak hukum agar dalam prosesnya berjalan dengan lancar tanpa dihambat oleh banyak kendala. Selain itu, masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap adanya tindak pidana di sekitar, agar bisa segera langsung dilaporkan pada kepolisian dan langsung ditindaklanjuti.